

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi terkait dengan Rencana Transaksi, yaitu:

- Menambah definisi CVC Asia IV, General Partner, Corporate Guarantee, dan Rencana Transaksi pada Bab Definisi pada Keterbukaan Informasi sebagai berikut:**

CVC Asia IV berarti suatu fund yang terdiri dari 4 (empat) persekutuan terbatas (*limited partnerships*) yang melaksanakan investasi secara paralel, yaitu (i) CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P., (ii) CVC Capital Partners Asia Pacific IV (J) L.P., (iii) CVC Capital Partners Asia IV Associates L.P. dan (iv) CVC Capital Partners Investment Asia IV L.P. CVC Capital Partners Asia IV Limited, bertindak untuk pihaknya sendiri dan bukan untuk pihak ketiga lain, merupakan satu-satunya *general partner* atas ke-empat persekutuan terbatas (*limited partnership*) tersebut yang membentuk CVC Asia IV. Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, seluruh saham di ASH dan MCL dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh CVC Asia IV.

General Partner berarti CVC Capital Partners Asia IV Limited.

Corporate Guarantee berarti jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada ASH selaku pemegang Obligasi dalam rangka menjamin hutang dan/atau kewajiban MAA yang timbul dari Obligasi yang kewajibannya akan dinovasikan dan Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan maupun dari pelaksanaan Bisnis Aktif oleh MAA serta dari transaksi-transaksi dalam perjanjian, kontrak, dokumen dan/atau kesepakatan dimana MAA merupakan pihak terkait dan dalam rangka pelaksanaan atau pengoperasian Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Pemisahan.

Rencana Transaksi berarti seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Dokumen Transaksi termasuk transaksi-transaksi dengan urutan sebagai berikut:

  - Penerbitan Obligasi;
  - Pemisahan;
  - Pemberian Corporate Guarantee; dan
  - Pemberian Opsi.

- Mengubah Bab 1 Keterbukaan Informasi (Pendahuluan) secara keseluruhan sehingga selanjutnya menjadi sebagai berikut:**

Bisnis Aktif yang dipisahkan oleh Perseroan sejak tahun 1995 telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan peningkatan jumlah gerai/ toko (*retail stores/outlets*) yang sampai dengan saat ini sudah mencapai kurang lebih 878 gerai. Melihat perkembangan Bisnis Aktif yang sangat baik dan mengingat perkembangan bisnis ritel di Indonesia, Direksi Perseroan optimis bahwa Bisnis Aktif dapat terus dikembangkan.

Untuk mencapai tujuan pengembangan Bisnis Aktif yang lebih maksimal, Direksi Perseroan berpendapat bahwa Bisnis Aktif perlu dikelola secara lebih fokus dan mandiri oleh suatu entitas tersendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membentuk anak perusahaan baru, yaitu PT MAP Aktif Adiperkasa ("MAA"). Pengalihan Bisnis Aktif dilakukan oleh Perseroan kepada MAA dengan cara pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha (*spin-off*) atas Bisnis Aktif yang saat ini dikelola oleh Perseroan kepada MAA. MAA pada saat ini merupakan entitas anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan yang khusus didirikan dalam rangka pelaksanaan *spin-off*. Perseroan juga mempunyai harapan nantinya MAA akan dapat melakukan penawaran umum perdana atas saham-sahamnya kepada publik ("IPO MAA").

Untuk mengoptimalkan perkembangan Bisnis Aktif yang nantinya akan dikelola secara mandiri oleh MAA serta untuk mencari sumber pendanaan yang efektif bagi pengembangan Bisnis Aktif baik dari dalam maupun luar negeri, Perseroan telah mengambil langkah strategis dengan membentuk aliansi strategis dengan CVC Asia IV.

Dalam rangka aliansi strategis tersebut, CVC Asia IV melalui anak perusahaannya Asia Sportswear Holdings Pte Ltd ("ASH"), sepakat untuk memberikan pendanaan yang akan digunakan untuk membayar kembali sebagian utang Perseroan sehubungan dengan pengembangan Bisnis Aktif, dengan membeli Obligasi senilai Rp1,5 triliun yang akan diterbitkan oleh Perseroan.

Disamping penerbitan Obligasi kepada ASH, Perseroan juga menawarkan peluang bagi CVC Asia IV untuk memiliki investasi dalam bentuk penyertaan saham non-pengendalian pada Bisnis Aktif melalui pemberian Opsi kepada Montage Company Limited ("MCL"), anak perusahaan CVC Asia IV lainnya, untuk membeli 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA pada saat IPO MAA pada BEI dengan harga pelaksanaan Opsi adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 sesuai dengan ketentuan dalam *Option Agreement* (pemberian Opsi tersebut oleh Perseroan kepada MCL selanjutnya disebut "Opsi MCL"). Untuk menjaga agar kepemilikan saham MAA setelah pelaksanaan IPO MAA dan pelaksanaan Opsi MCL tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh MAA saat itu, MCL juga memberikan Opsi kepada Perseroan untuk membeli kembali saham-saham yang nantinya akan dimiliki oleh MCL dalam MAA setelah pelaksanaan Opsi MCL sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh MAA setelah pelaksanaan IPO dan Opsi MCL dengan harga yang sama pada saat harga pelaksanaan IPO MAA sesuai dengan ketentuan dalam *Option Agreement* (pemberian Opsi tersebut oleh MCL kepada Perseroan selanjutnya disebut "Anti Dilution Option").

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan di atas secara lebih maksimal, keseluruhan transaksi dalam Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan perlu dijalankan sebagai satu rangkaian transaksi namun masing-masing dari transaksi yang merupakan bagian dari Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi yang berdiri sendiri (*independent transaction*). Rangkaian transaksi tersebut terdapat dalam syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian terkait dengan Rencana Transaksi, dimana pelaksanaan Pemisahan akan dilaksanakan setelah Obligasi diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH mengingat kewajiban yang timbul atas Obligasi tersebut akan dipisahkan (dinovasikan) kepada MAA sebagai bagian dari Pemisahan. Sedangkan pemberian Opsi juga hanya akan berlaku efektif jika Pemisahan berlaku efektif mengingat Opsi yang diberikan oleh Perseroan kepada MCL adalah terkait dengan rencana investasi MCL pada Bisnis Aktif yang akan dikelola oleh MAA setelah pelaksanaan Pemisahan.

Rencana Transaksi yang merupakan satu rangkaian transaksi yaitu (i) Obligasi adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), (ii) Pemisahan, nilai aset bersih atas aktiva Bisnis Aktif yang akan dipindahkan dalam pelaksanaan Pemisahan adalah sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan kewajiban yang timbul dari Obligasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dipindahkan ke MAA sebagai bagian dari rencana Pemisahan, (iii) harga pelaksanaan Opsi MCL adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) bentuk penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam *Option Agreement* dan (iv) harga pelaksanaan *Anti-Dilution Option* adalah sebesar harga penawaran IPO MAA, merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai yang mana nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp2.609.438.590.000,00 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014


Mengingat nilai dari Rencana Transaksi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengumumkannya mengenai Rencana Transaksi kepada masyarakat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman tersebut.

- Menambah paragraf 1 Sub Bab 1 (Alasan dan Latar Belakang) pada Bab 1 Keterangan Mengenai Rencana Transaksi sebagai berikut:**

Salah satu hal yang melatarbelakangi dan alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi adalah keinginan Perseroan untuk mengembangkan lebih lanjut Bisnis Aktif yang pada saat ini dilaksanakan oleh masing-masing Divisi Aktif, PAL dan MGP. Berdasarkan pertimbangan dan pandangan Perseroan, pengembangan Bisnis Aktif tersebut akan lebih optimum apabila dilaksanakan oleh suatu entitas anak terpisah yang khusus didirikan untuk menjalankan Bisnis Aktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan Rencana Transaksi.

- Menambah Skema Transaksi pada Sub Bab 1 (Alasan dan Latar Belakang) pada Bab 1 Keterangan Mengenai Rencana Transaksi sebagai berikut:**

A. Struktur Perusahaan Perseroan Sebelum Pelaksanaan Rencana Transaksi



Keterangan:

- Pemenuhan persyaratan pendahuluan terkait dengan rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan antara Perseroan dan MAA yaitu antara lain sebagai berikut:

- diperolehnya persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris MAA dan Perseroan;

- MAA dan Perseroan telah melakukan pengumuman ringkasan Rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar dan kepada karyawan Bisnis Aktif sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 127 ayat 2 UUPU;

- diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan serta RUPSLB dari masing-masing MAA, PAL dan MGP;

- Perseroan memperoleh persetujuan dari kreditor dalam hal disyaratkan berdasarkan dokumen/perjanjian terkait antara Perseroan dengan kreditor tersebut;

- Perseroan dan PAL memperoleh persetujuan dari Collective Indonesia Franchising LLC (pemegang merk *Payless*) sehubungan dengan perjanjian penggunaan merk *Payless*;

- MAA telah memperoleh seluruh izin pokok operasional dalam rangka penyelenggaraan Bisnis Aktif;


- Perseroan, MAA dan pihak ketiga terkait telah menandatangani perjanjian novasi atas perjanjian-perjanjian yang terkait dengan penyelenggaraan Bisnis Aktif, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian penggunaan merk tertentu dengan pemilik merek (*brand principal*), perjanjian sewa menyewa dengan pemberi sewa (*landlord*), perjanjian konsinyasi (*consignment agreement*) dengan anak perusahaan Perseroan yang mengelola department store; dan

- Perseroan telah memperoleh persetujuan dari karyawan Bisnis Aktif untuk dipekerjakan sebagai karyawan MAA dalam rangka pelaksanaan Pemisahan.

## PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA DENGAN MENCUCU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("PERSEROAN") MENGENAI INFORMASI TENTANG TRANSAKSI MATERIAL YANG DIMUAT DI SURAT KABAR HARIAN SINAR HARAPAN PADA TANGGAL 13 APRIL 2015 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG DIGUNAKAN DAN TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

- Pemenuhan persyaratan pendahuluan terkait dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan kepada ASH yaitu antara lain sebagai berikut:
  - diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi;
  - diperolehnya persetujuan dari kreditor Perseroan terkait sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi.
- Penandatanganan *Escrow Agreement* antara Perseroan, ASH dan suatu Bank (selaku *Escrow Agent*) sehubungan dengan pembukaan rekening penampungan ("Rekening Penampungan") untuk menampung dana yang diterima Perseroan dari ASH atas penerbitan Obligasi.
- Penerbitan Obligasi dan Pemisahan Bisnis Aktif



Keterangan:

- Penerbitan Obligasi Rp1,5 triliun dari Perseroan kepada ASH.

- Pembayaran nilai pokok Obligasi sebesar Rp1,5 triliun dengan cara transfer oleh ASH ke Rekening Penampungan.


- Penandatanganan perjanjian novasi oleh Perseroan, MAA dan ASH sehubungan novasi hak dan kewajiban Perseroan kepada MAA atas Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH, yang akan berlaku efektif pada Tanggal Persetujuan Pemisahan.

- Penandatanganan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan, MAA dan ASH sehubungan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan untuk menjamin hutang/kewajiban MAA kepada ASH sehubungan dengan Obligasi yang akan berlaku efektif pada Tanggal Persetujuan Pemisahan ("Corporate Guarantee").

- Penandatanganan Akta Pemisahan antara Perseroan dan MAA sehubungan dengan rencana Pemisahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

- Efektifnya Pemisahan yang ditandai dengan penerbitan persetujuan Menkumham atas pengeluaran saham baru oleh MAA kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pemisahan ("Tanggal Persetujuan Pemisahan").

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.



Keterangan:

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

- Struktur Perusahaan Setelah Pelaksanaan Pemisahan Dan Efektifnya Pemberian Opsi serta *Corporate Guarantee*.

MAA dan ASH tertanggal 30 Maret 2015 ("Governance Agreement"), apabila MAA akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya, maka ASH berhak memperoleh pengembalian lebih awal dari nilai pokok Obligasi untuk sejumlah tertentu sebagaimana diatur di dalam *Governance Agreement*. Sebagai contoh, apabila MAA melakukan pembayaran dividen sebesar Rp140 miliar, maka ASH berhak untuk memperoleh pengembalian lebih awal dari nilai pokok Obligasi sebesar [Rp140miliar / (100% - 30%)] x 30% = Rp60 miliar. Apabila pengembalian lebih awal tersebut menyebabkan nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp500 miliar dan jika MAA bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen lebih lanjut, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebagaimana diatur di dalam *Governance Agreement*. Sebagai contoh, apabila MAA melakukan pembayaran dividen sebesar Rp70 miliar setelah nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp500 miliar, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebesar [Rp70miliar / (100% - 30%)] x 30% = Rp30 miliar. Oleh karena itu, penerbitan Obligasi tersebut tetap memberikan manfaat kepada ASH:

- dalam hal IPO MAA tidak terjadi dalam waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi, maka Obligasi harus dibayar lunas pada tanggal yang jatuh 5 tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi; atau

- terjadi biaya, pengeluaran atau jumlah lain yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh ASH yang disebabkan antara lain oleh:
  - pajak atau biaya lainnya yang wajib dibayar oleh MAA sebagai akibat dari pelaksanaan Pemisahan;
  - pembayaran kompensasi kepada karyawan PAL atau MGP yang sebelum pelaksanaan Pemisahan menjalankan pekerjaannya dalam Bisnis Aktif namun (i) mengundurkan diri sebagai akibat dari pelaksanaan Pemisahan atau (ii) mengajukan tuntutan dan tuntutan tersebut diterima oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
  - kerugian yang dialami MAA sebagai dampak tidak dapat dilaksanakannya pengalihan/transfer dari Perseroan kepada MAA atas perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Bisnis Aktif termasuk antara lain perjanjian dengan para pemilik merek dagang (*brand principal agreement*), perjanjian penyewaan (*lease agreement*) dan perjanjian konsinyasi;
  - kewajiban (*liabilities*) yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh MAA, PAL dan MGP sebelum Tanggal Persetujuan Pemisahan; dan
  - pelanggaran atas pernyataan dan jaminan atau kewajiban Perseroan dalam *Bond Subscription Agreement*.

Dalam hal timbulnya kondisi tersebut di atas, pengembalian lebih awal hutang pokok Obligasi akan dilakukan dengan cara penarikan saham baru oleh MAA kepada Perseroan dan selanjutnya MAA akan menerbitkan modal MAA dari penyertaan modal oleh Perseroan atas penerbitan saham baru tersebut wajib digunakan seluruhnya oleh MAA untuk membayar Obligasi dalam jumlah yang setara dengan biaya, pengeluaran atau jumlah-jumlah lainnya yang ditanggung atau dikeluarkan oleh ASH sebagai akibat timbulnya kondisi tersebut di atas yang diajukan oleh ASH.

Pembatasan (negative covenants) : Pembatasan atas tindakan Perseroan (sebagai debitur) yang wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ASH (sebagai kreditor) terkait dengan Bisnis Aktif yang berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan *Bond Subscription Agreement* sampai dengan Tanggal Persetujuan Pemisahan, yaitu meliputi antara lain:

- perubahan anggaran dasar MAA;
- pengalihan/penerbitan saham baru oleh MAA;
- pengalihan dividen oleh MAA kepada para pemegang sahamnya;
- menambah utang Perseroan baik melalui pinjaman bank atau dengan cara mengeluarkan instrumen utang yang mengandung ketentuan-ketentuan yang menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi;
- melakukan investasi terkait dengan Bisnis Aktif yang melebihi 10% dari budget yang telah disepakati bersama dimana ditanggung dalam *Business Plan*;
- menambah aset atau melakukan kegiatan serupa dengan Bisnis Aktif selain dari penambahan inventaris sebagaimana dilakukan dalam kegiatan usaha Bisnis Aktif sehari-hari;
- menandatangani, mengubah atau membuat keputusan material terhadap perjanjian-perjanjian yang material yang terkait dengan Bisnis Aktif sebagaimana dijabarkan dalam *Bond Subscription Agreement* kecuali dalam melaksanakan kegiatan usaha Bisnis Aktif sehari-hari;
- melakukan pembayaran atau penyelesaian atas suatu perkara atau tuntutan hukum dengan nilai melebihi Rp10.000.000,00,-; dan
- memberikan persetujuan untuk tindakan pemisahan IPO MAA.

Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.

Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Pemisahan : Reorganization Agreement tertanggal 30 Maret 2015.

Para Pihak : 1. Perseroan; dan 2. MAA.

Uraian Penjelasan Transaksi : Perseroan berencana untuk melakukan rencana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif yang saat ini dijalankan oleh Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dijalankan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (*retail*) dan perdagangan besar (*wholesale*) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (*retail*) di bidang alas kaki dibawah merk *Payless* dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b). Kepada MAA, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPU dan Pasal 1A ayat 2 huruf d UUPPPN, dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi: (a) aktiva dan pasiva dalam divisi aktif Perseroan termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PAL dan MGP dan (b) pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH.

Pemisahan divisi aktif Perseroan sebagaimana tersebut di atas meliputi aktiva dan pasiva yang meliputi: (a) aset yang dipisahkan, dimiliki atau digunakan oleh Divisi aktif Perseroan yang terdapat dalam Akun Manajemen Aktif antara lain Kas Perseroan, Pajak yang telah dibayarkan dimuka oleh Perseroan dan aset pajak yang ditanggung dari Perseroan; (b) investasi Perseroan dalam MGP yang meliputi 24.900 lembar saham yang mewakili 99,96% dari jumlah saham yang ditempatkan dalam MGP; (c) investasi Perseroan dalam PAL yang meliputi 99.999 lembar saham yang ditempatkan dalam MGP, dan (d) kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi.

nilai aset bersih atas Bisnis Aktif yang akan dipisahkan dalam pelaksanaan Pemisahan adalah sebesar Rp218 miliar (setelah dikurangi dengan nilai Obligasi sebesar Rp1,5 triliun).

Beberapa ketentuan dalam perjanjian : ruang lingkup dari Bisnis Aktif, termasuk antara lain investasi Perseroan dalam PAL dan MGP, serta aktiva/aset maupun pasiva/kewajiban;

Obligasi akan menjadi bagian dari kewajiban dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan/

dinovasikan oleh Perseroan kepada MAA dalam rangka Pemisahan;

nilai aktiva dan pasiva dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan yang didasarkan pada harga pasar (*market value*) yang ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan;

pemindahan karyawan Perseroan yang dipisahkan dalam Divisi Aktif untuk selanjutnya akan menjadi karyawan MAA setelah pelaksanaan Pemisahan.

Persyaratan Pendahuluan : antara lain persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, persetujuan para pemegang saham MAA, persetujuan pihak ketiga, penandatanganan dokumen atau perjanjian novasi, penandatanganan *Shared Service Agreement* dan penandatanganan *Back to Back Agreement*. Penjelasan terkait dengan persyaratan pendahuluan dapat dilihat pada Skema Nomor 2, butir 1 dari Skema Transaksi sebagaimana diuraikan di atas.

Tidak terdapat perubahan pada struktur kepemilikan Perseroan dalam MAA sebelum dan setelah pelaksanaan Pemisahan dimana Perseroan akan tetap memiliki secara langsung 99,99% saham dalam MAA dan secara langsung maupun tidak langsung 100% saham dalam MAA mengingit PT Premier Capital Investment juga merupakan anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya (baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan).

Berikut adalah susunan kepemilikan saham MAA sebelum dan setelah pelaksanaan Pemisahan dalam presentase.

Keterangan	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang saham:	100
1. Perseroan	99,99
2. PT Premier Capital Investment	0,01

Kegiatan usaha Perseroan setelah dilaksanakannya Pemisahan : Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari brand dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perseroan akan telah menjalankan kegiatan usaha yang telah dijalarkannya saat ini termasuk di bidang *Department Store* dengan merek Sogo, Debenhams, Seibu, Galleries Lafayette; di bidang *Fashion & Lifestyle* dengan merek Zara, Marks&Spencer, Topman, Topshop, Next, Kipling, Lacoste, Nautica, Massimo Dutti, DKNY, Scatello, Sephora, dan lain-lain; di bidang *Food & Beverage* dengan merek Starbucks, Burger King, Pizza Express, Krispy Kreme, Coldstone Creamery Icecream dan lain-lain; serta di bidang lainnya yaitu toko buku Kinokuniya.

Berikut adalah langkah-langkah umum sehubungan dengan rencana Pemisahan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 32 dan UUPU:

- melakukan pembertahan Agenda RUPSLB kepada OJK;
- melakukan pengumuman rencana Pemisahan kepada karyawan Perseroan;
- melakukan pengumuman Rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) Surat Kabar dan website BEI;
- melakukan pengumuman pembertahan RUPSLB dalam 2 (dua) Surat Kabar, website BEI dan website Perseroan;
- melakukan pengumuman panggilan RUPSLB dalam 2 (dua) Surat Kabar, website BEI dan website Perseroan;
- menyelenggarakan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana Pemisahan;
- penandatanganan keputusan sirkuler oleh para pemegang saham MAA untuk menyetujui pengalihan saham baru kepada Perseroan dalam rangka Pemisahan;
- melakukan pembertahan nilai RUPSLB Perseroan dalam 1 (satu) Surat Kabar, website BEI dan website Perseroan;
- penandatanganan Akta Pemisahan oleh Perseroan dan MAA;
- memperoleh persetujuan Menkumham atas penerbitan saham baru oleh MAA kepada Perseroan sebagai pelaksanaan Pemisahan.

Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Governance Agreement : *Governance Agreement* tertanggal 30 Maret 2015

Para Pihak : 1. Perseroan; 2. ASH; dan 3. MAA.

Objek perjanjian : mengatur hak dan kewajiban Perseroan selaku pemegang saham dalam MAA dan ASH selaku kreditor/lender dari MAA sehubungan dengan Obligasi.

Pembatasan (negative covenants) : Terhitung sejak tanggal efektif Pemisahan sampai dengan *Listing Date* atau tanggal pengungkapan *Governance Agreement*, Perseroan tidak diperkenankan untuk (dan wajib menyebabkan anak perusahaan Perseroan untuk tidak melakukan) tindakan-tindakan atau hal-hal tertentu, yaitu antara lain:

- melakukan transaksi terkait dengan kepemilikan sahamnya dalam MAA diluar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, kecuali transaksi yang telah mendapatkan persetujuan

memperoleh pinjaman baik itu dari bank maupun penerbitan surat utang dalam jumlah melebihi dari Rp100.000.000,000,- (seratus miliar Rupiah), rencana pengambilalihan yang akan dilakukan oleh MAA atau anak perusahaannya dalam jumlah melebihi Rp100.000.000,000,- (seratus miliar Rupiah); dan

(b) pembatasan atau persyaratan sehubungan dengan pengalihan saham Perseroan dalam MAA maupun pengalihan Obligasi yang dipegang oleh ASH. Berdasarkan ketentuan ini, jika Perseroan bermaksud untuk menjual atau mengalihkan sahamnya dalam MAA atau jika ASH bermaksud untuk menjual atau mengalihkan Obligasi kepada pihak lain, Perseroan atau ASH yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan tersebut ("Pihak Yang Mengalihkan") harus terlebih dahulu menawarkan kepada ASH (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah Perseroan) atau kepada Perseroan (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah ASH) (pihak yang menerima penawaran tersebut selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima Penawaran") saham atau Obligasi yang dimilikinya.

Ketentuan ini juga mensyaratkan Perseroan atau ASH (sebagaimana berlaku) yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham dalam MAA atau Obligasi, untuk memberikan kesempatan kepada ASH atau Perseroan (sebagaimana berlaku) untuk menjual saham atau Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga tersebut;

(c) ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan, ASH dan MAA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana IPO MAA, termasuk ketentuan untuk restrukturisasi Obligasi, termasuk antara lain melalui mekanisme:

- "bond push-up" dari MAA kepada Perseroan melalui penerbitan obligasi (bond) baru oleh Perseroan kepada ASH dengan nilai pokok setara dengan nilai Obligasi yang masih tertahan saat itu dan selanjutnya dana yang diterima Perseroan dari penerbitan obligasi (bond) baru tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menyetorkan modal tambahan ke dalam MAA dan selanjutnya tambahan setoran modal tersebut akan digunakan oleh MAA untuk melunasi Obligasi kepada ASH;
- Recapitalization yaitu peningkatan utang oleh Perseroan untuk tujuan mendanai distribusi kepada para pemegang saham MAA dan penubasan (secara keseluruhan atau sebagian) atas Obligasi, baik melalui dividen, penubasan saham, pembelian kembali saham, pengurangan modal atau lainnya;

(d) ketentuan mengenai non compete untuk memastikan bahwa baik Perseroan maupun ASH (dan afiliasinya masing-masing) tidak menjalankan kegiatan usaha yang bersaing dengan Bisnis Aktif namun tidak termasuk bisnis atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini yang tetap dapat dijalankan oleh Perseroan;

(e) peristiwa cedera janji termasuk pelanggaran material oleh Perseroan atau ASH terhadap ketentuan dalam Governance Agreement dan insentivasi dari para pihak, serta konsekuensi atas timbulnya atau terjadinya peristiwa cedera janji tersebut termasuk konsekuensi bagi ASH untuk menerima pembayaran atas jumlah Obligasi yang tertahan saat itu dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar atau dengan harga setara dengan nilai nominal Obligasi yang tertahan saat itu;

(f) para pihak dapat melakukan diskusi dengan pihak baik atau kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan atas ketentuan dari Obligasi dan Corporate Guarantee yang mencakup: (i) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Obligasi terkait pelunasan Obligasi berdasarkan permintaan dari ASH dari waktu ke waktu selama jangka waktu Obligasi; dan (ii) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Corporate Guarantee dimana ASH tidak dapat meminta pelunasan Obligasi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak efektifnya Pemisahan kecuali antara lain apabila IPO dari MAA terjadi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun tersebut.

- Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
- Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Konsep "Imputed Benefit" sebagaimana diatur dalam Governance Agreement merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung Relevant Proportion. Relevant Proportion = Imputed Benefit / Jumlah seluruh saham yang telah diterbitkan oleh MAA, dimana prosentase awal Relevant Proportion adalah 30%. Relevant Proportion digunakan untuk menghitung (a) bagian dari jumlah Obligasi yang harus dibayarkan lebih awal sebelum tanggal jatuh temponya atau (b) jumlah pendapatan atas Obligasi yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh temponya Obligasi yaitu dalam hal MAA memperoleh keuntungan atas penyelenggaraan kegiatan Bisnis Aktif dan bermaksud untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Apabila pengembalian lebih awal tersebut menyebabkan nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp500 miliar dan jika MAA bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen lebih lanjut, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebagaimana diatur dalam Governance Agreement. Sebagai contoh, apabila MAA melakukan pembayaran dividen sebesar Rp70 miliar setelah nilai pokok Obligasi menjadi kurang dari Rp 500 miliar, maka ASH berhak untuk memperoleh pendapatan sebesar [Rp70 miliar (100% - 30%) x 30% = Rp 30 miliar. Oleh karena itu penerbitan Obligasi tersebut tetap memberikan manfaat kepada ASH.

Tabel di bawah ini merupakan ilustrasi terkait dengan kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan perubahan atas Imputed Benefit dengan tujuan untuk memastikan agar prosentase Relevant Proportion tidak berubah kecuali dalam hal terjadi Kejadian J. Tabel sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Jika persentase dari Relevant Proportion meningkat/menurun dari prosentase awal yaitu 30%, maka jumlah dari Obligasi yang wajib dibayarkan lebih awal kepada ASH atau pendapatan atas Obligasi yang menjadi hak ASH sebagaimana tersebut di atas juga akan meningkat/menurun.

Kejadian	Formula	Imputed Benefit (Jumlah Saham)	Relevant Proportion (%)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Nilai Nominal Saham MAA (Sebagai Contoh)	Keterangan
Kejadian A. Penerbitan saham baru oleh MAA sesuai dengan Rencana Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian B. Konsolidasi saham MAA (peningkatan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	150	30%	500	Rp. 2.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian C. Konsolidasi saham MAA (penurunan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	600	30%	2.000	Rp. 600	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian D. Subdivisi saham MAA (penurunan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian E. Penerbitan saham baru oleh MAA dalam hal timbulnya klaim kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian F. Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya klaim kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian G. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian H. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian I. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian J. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)

Kejadian	Formula	Imputed Benefit (Jumlah Saham)	Relevant Proportion (%)	Total Saham MAA yang Diterbitkan (Sebagai Contoh)	Nilai Nominal Saham MAA (Sebagai Contoh)	Keterangan
Kejadian A. Penerbitan saham baru oleh MAA sesuai dengan Rencana Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian B. Konsolidasi saham MAA (peningkatan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	150	30%	500	Rp. 2.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian C. Konsolidasi saham MAA (penurunan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	600	30%	2.000	Rp. 600	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian D. Subdivisi saham MAA (penurunan nilai nominal per saham)	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian E. Penerbitan saham baru oleh MAA dalam hal timbulnya klaim kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian F. Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya klaim kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan	$\frac{N}{N+M}$	300	30%	1.000	Rp. 1.000	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian G. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian H. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian I. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)
Kejadian J. Penerbitan saham baru oleh MAA dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan ("Bonus Issue")	$\frac{N}{N+M}$	400	30%	1.500	Rp. 1.500	Tidak ada perubahan Proporsi Obligasi Terkait (Relevant Proportion)

d) Pemberian Opsi:

- Perjanjian : Option Agreement tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan MCL.
- Para Pihak : 1. Perseroan; dan 2. MCL.
- Uraian Penjelasan Transaksi : (a) Pemberian opsi oleh Perseroan kepada MCL ("Opsi MCL") untuk membeli Option Shares yaitu saham-saham Perseroan pada MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) saham dari seluruh saham yang telah diterbitkan MAA pada saat MAA melakukan penawaran umum perdana saham-saham MAA ("IPO MAA"), dimana pemberian Opsi tersebut akan berlaku efektif setelah Obligasi diterbitkan dan hanya dapat dilaksanakan dalam pada saat IPO MAA; dan (b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli Anti-Dilution Option Shares setelah pelaksanaan Opsi MCL dengan tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA setelah pelaksanaan IPO MAA dan Opsi MCL ("Anti Dilution Option"). Anti Dilution Option ini merupakan hak yang diberikan oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh MCL dalam MAA setelah pelaksanaan Opsi MCL untuk mempertahankan kepemilikan saham Perseroan dalam MAA minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam MAA setelah pelaksanaan IPO dan Opsi MCL. Sedangkan Anti-Dilution Option Shares adalah saham-saham MCL dalam MAA dalam jumlah yang tidak lebih banyak dari jumlah Option Shares yang wajib dijual dan dialihkan oleh MCL kepada Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Anti-Dilution Option.

Anti-Dilution Option Shares dapat berubah dalam hal terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

- Harga Pemberian Opsi : Opsi MCL: Perseroan memberikan Opsi kepada MCL untuk membeli 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA dengan harga pelaksanaan secara keseluruhan sebesar Rp 1.050 milyar yang baru akan berlaku efektif pada tanggal Pemisahan. Pemberian Opsi tersebut merupakan imbalan atas kewajiban MCL untuk menanggung sebagian dari biaya Pemisahan sebesar Rp 1.937.500.000,-.

(catatan: biaya Pemisahan sebagaimana dimaksud diatas merupakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mana pada pokoknya mencakup, antara lain, biaya konsultan hukum, biaya akuntan, biaya pengiklanan, biaya notaris sebagaimana terdapat dalam Dokumen Transaksi serta biaya lainnya sehubungan dengan Pemisahan)

- Harga pelaksanaan Opsi : Opsi MCL: Rp1.050.000.000,000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah). Harga pelaksanaan ini dapat disesuaikan sesuai ketentuan dalam Option Agreement dalam hal terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini, dengan ketentuan Perseroan wajib mengusahakan agar harga pelaksanaan Opsi MCL tidak kurang dari Rp. 350.000.000,000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan MCL.

Anti Dilution Option: Harga per saham yang berlaku pada saat IPO MAA (IPO price).

- Waktu pelaksanaan IPO MAA, Opsi MCL dan Anti-Dilution Option : Urutan waktu pelaksanaan IPO MAA, Opsi MCL dan Anti-Dilution Option adalah sebagai berikut: (a) IPO MAA telah dilaksanakan dan saham-saham MAA telah dicatatkan pada BEI (tanggal pencatatan saham-saham MAA pada BEI selanjutnya disebut "Listing Date"); (b) Opsi MCL wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Listing Date dengan pelaksanaan pengalihan Option Shares dari Perseroan kepada MCL. Dalam hal ini, Option Shares adalah saham-saham Perseroan pada MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) saham dari seluruh saham yang telah diterbitkan MAA pada saat IPO MAA; dan (c) dalam hal Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Anti-Dilution Option, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MCL dan dalam hal pemberitahuan tersebut tidak disampaikan, pengalihan Anti-Dilution Option Shares dari MCL kepada Perseroan wajib dilakukan: - dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Opsi MCL sebagaimana dimaksud butir (i) di atas; atau - jika disetujui bersama oleh Perseroan dan MCL, pada tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan kemudian sejak Listing Date.

Pembatasan (negative covenants) : Berdasarkan Option Agreement: (a) Perseroan tidak dapat memberikan persetujuan kepada MAA untuk memperoleh utang baru baik melalui pemberian pinjaman dari bank atau melalui penerbitan instrumen utang, kecuali fasilitas pinjaman modal kerja (working capital facility) kecuali hal tersebut disetujui oleh MCL; (b) Perseroan tidak dapat (dan wajib memastikan anak perusahaan MAA untuk tidak) memperoleh utang baru melalui pinjaman dari bank atau melalui penerbitan instrumen utang yang berisi ketentuan yang melarang atau membatasi pelaksanaan Rencana Transaksi maupun kesepakatan para pihak dalam Option Agreement (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan IPO MAA); (c) Perseroan tidak dapat melaksanakan pemisahan (spin-off) Bisnis Aktif kecuali pemberian Opsi MCL berdasarkan Option

Agreement telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

- Ketentuan lain dalam Option Agreement : (a) Pembatasan atau larangan tertentu atas pengalihan saham Perseroan dalam MAA dan Opsi MCL yaitu jika Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham yang dimilikinya dalam MAA kepada pihak ketiga atau jika MCL bermaksud untuk mengalihkan Opsi MCL kepada pihak ketiga, dimana pihak yang mengalihkan tersebut wajib untuk terlebih dahulu menawarkan untuk menjual Opsi MCL kepada Perseroan (jika pihak yang mengalihkan adalah MCL) atau menjual sahamnya kepada MCL (jika pihak yang mengalihkan adalah Perseroan). Ketentuan ini juga mensyaratkan pihak yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA atau Opsi MCL yang dimilikinya harus terlebih dahulu menawarkan kepada ASH (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah Perseroan) atau kepada Perseroan (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah ASH) (pihak yang menerima penawaran tersebut selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima Penawaran") saham atau Obligasi yang dimilikinya. Ketentuan ini juga mensyaratkan Perseroan atau ASH (sebagaimana berlaku) yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham dalam MAA atau Obligasi, untuk memberikan kesempatan kepada ASH atau Perseroan (sebagaimana berlaku) untuk menjual saham atau Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga tersebut;
- (b) ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan, ASH dan MAA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana IPO MAA, termasuk ketentuan untuk restrukturisasi Obligasi, termasuk antara lain melalui mekanisme: - "bond push-up" dari MAA kepada Perseroan melalui penerbitan obligasi (bond) baru oleh Perseroan kepada ASH dengan nilai pokok setara dengan nilai Obligasi yang masih tertahan saat itu dan selanjutnya dana yang diterima Perseroan dari penerbitan obligasi (bond) baru tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menyetorkan modal tambahan ke dalam MAA dan selanjutnya tambahan setoran modal tersebut akan digunakan oleh MAA untuk melunasi Obligasi kepada ASH;
- Recapitalization yaitu peningkatan utang oleh Perseroan untuk tujuan mendanai distribusi kepada para pemegang saham MAA dan penubasan (secara keseluruhan atau sebagian) atas Obligasi, baik melalui dividen, penubasan saham, pembelian kembali saham, pengurangan modal atau lainnya;
- (c) ketentuan mengenai non compete untuk memastikan bahwa baik Perseroan maupun ASH (dan afiliasinya masing-masing) tidak menjalankan kegiatan usaha yang bersaing dengan Bisnis Aktif namun tidak termasuk bisnis atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini yang tetap dapat dijalankan oleh Perseroan;
- (d) peristiwa cedera janji termasuk pelanggaran material oleh Perseroan atau ASH terhadap ketentuan dalam Governance Agreement dan insentivasi dari para pihak, serta konsekuensi atas timbulnya atau terjadinya peristiwa cedera janji tersebut termasuk konsekuensi bagi ASH untuk menerima pembayaran atas jumlah Obligasi yang tertahan saat itu dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar atau dengan harga setara dengan nilai nominal Obligasi yang tertahan saat itu;
- (e) para pihak dapat melakukan diskusi dengan pihak baik atau kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan atas ketentuan dari Obligasi dan Corporate Guarantee yang mencakup: (i) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Obligasi terkait pelunasan Obligasi berdasarkan permintaan dari ASH dari waktu ke waktu selama jangka waktu Obligasi; dan (ii) perubahan atas syarat dan ketentuan dari Corporate Guarantee dimana ASH tidak dapat meminta pelunasan Obligasi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak efektifnya Pemisahan kecuali antara lain apabila IPO dari MAA terjadi sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun tersebut.

Agreement telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

- Ketentuan lain dalam Option Agreement : (a) Pembatasan atau larangan tertentu atas pengalihan saham Perseroan dalam MAA dan Opsi MCL yaitu jika Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham yang dimilikinya dalam MAA kepada pihak ketiga atau jika MCL bermaksud untuk mengalihkan Opsi MCL kepada pihak ketiga, dimana pihak yang mengalihkan tersebut wajib untuk terlebih dahulu menawarkan untuk menjual Opsi MCL kepada Perseroan (jika pihak yang mengalihkan adalah MCL) atau menjual sahamnya kepada MCL (jika pihak yang mengalihkan adalah Perseroan). Ketentuan ini juga mensyaratkan pihak yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA atau Opsi MCL yang dimilikinya harus terlebih dahulu menawarkan kepada ASH (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah Perseroan) atau kepada Perseroan (jika Pihak Yang Mengalihkan adalah ASH) (pihak yang menerima penawaran tersebut selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima Penawaran") saham atau Obligasi yang dimilikinya. Ketentuan ini juga mensyaratkan Perseroan atau ASH (sebagaimana berlaku) yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham dalam MAA atau Obligasi, untuk memberikan kesempatan kepada ASH atau Perseroan (sebagaimana berlaku) untuk menjual saham atau Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga tersebut;
- (b) ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan, ASH dan MAA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk membantu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana IPO MAA, termasuk ketentuan untuk restrukturisasi Obligasi, termasuk antara lain melalui mekanisme: - "bond push-up" dari MAA kepada Perseroan melalui penerbitan obligasi (bond) baru oleh Perseroan kepada ASH dengan nilai pokok setara dengan nilai Obligasi yang masih tertahan saat itu dan selanjutnya dana yang diterima Perseroan dari penerbitan obligasi (bond) baru tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menyetorkan modal tambahan ke dalam MAA dan selanjutnya tambahan setoran modal tersebut akan digunakan oleh MAA untuk melunasi Obligasi kepada ASH;
- Recapitalization yaitu peningkatan utang oleh Perseroan untuk tujuan mendanai distribusi kepada para pemegang saham MAA dan penubasan (secara keseluruhan atau sebagian) atas Obligasi, baik melalui dividen, penubasan saham, pembelian kembali saham, pengurangan modal atau lainnya;
- (c) ketentuan mengenai non compete untuk memastikan bahwa baik Perseroan maupun ASH (dan afiliasinya masing-masing) tidak menjalankan kegiatan usaha yang bersaing dengan Bisnis Aktif namun tidak termasuk bisnis atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini yang tetap dapat dijalankan oleh Perseroan;
- (d) peristiwa cedera janji baik oleh Perseroan atau MCL, termasuk pelanggaran material terhadap Option Agreement dan insentivasi; (e) ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi dalam hal terjadi peristiwa cedera janji, termasuk konsekuensi berupa pembelian kembali Opsi oleh Perseroan berdasarkan nilai pasar yang wajar ditambah dengan jumlah tertentu atau dikurangi dengan jumlah tertentu bergantung pada pihak yang melakukan cedera janji;

Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.

Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Tabel di bawah ini menunjukkan kejadian-kejadian yang berdampak pada perubahan jumlah Option Shares dan harga pelaksanaan IPO MCL:

Kejadian	Deskripsi	Jumlah Option Shares	Harga Pelaksanaan Opsi MCL
A	Penerbitan saham baru oleh MAA sesuai penyelesaian Rencana Pemisahan.	Tidak ada penyesuaian.	Tidak ada penyesuaian.
B	Konsolidasi atau subdivisi saham-saham MAA.	Konsolidasi: menurun. Subdivisi: bertambah.	Tidak ada penyesuaian.
C	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya konsiderasi (consideration) atau dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendanaan) ("Bonus Issue").	Bertambah.	Tanpa penyesuaian.
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi hukum kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau nilai dari aset tersebut secara signifikan melebihi angka saham yang diterbitkan oleh MAA.	For mula penyesuaian = N + (C x IP%)	Tanpa penyesuaian.
E	Dalam hal terjadinya klaim (kerugian yang diterima oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pemisahan).	Bertambah.	Menurun.
F	Distribusi (selain "Retained Liabilities Distribution" - yaitu setiap dan semua Distribusi dari tanggal efektifnya pelaksanaan Rencana Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari Retained Liabilities, sebagaimana disebutkan dalam Reorganization Agreement).	Tidak ada penyesuaian.	Menurun.
G	Apabila terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat dialihkan/dinovasi sebelum pelaksanaan Pemisahan, akan dilakukan beberapa pengaturan antara Perseroan dan MAA yang memungkinkan MAA untuk mengoperasikan Bisnis Aktif. Setiap keuntungan ekonomi yang ditahan oleh Perseroan perlu dialihkan kepada MAA dengan cara penerbitan saham oleh MAA kepada Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	Tanpa penyesuaian.
H	Rekapitalisasi.	Tidak ada penyesuaian.	Menurun.
I	Penerbitan saham baru oleh MAA kepada pihak lain selain Perseroan, atau ASH (atau pihak afiliasinya).	Tidak ada penyesuaian.	Tanpa penyesuaian.

Keterangan: A : jumlah saham MAA yang diterbitkan sesuai sebelum suatu kejadian terjadi B : jumlah saham MAA yang diterbitkan sesuai setelah suatu kejadian terjadi N : jumlah Option Shares sesuai sebelum suatu kejadian terjadi P : harga pelaksanaan Opsi MCL sesuai sebelum suatu kejadian terjadi IP% : persentase jumlah Option Shares terhadap total saham diterbitkan MAA sesuai sebelum suatu kejadian terjadi C : jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C, D, E atau G D : jumlah distribusi/pembagian deviden kepada para pemegang saham MAA yang dilakukan berdasarkan kejadian F atau I E : nilai nominal saham baru MAA (termasuk nilai nominal dan agio) yang diterbitkan berdasarkan kejadian E.

Corporate Guarantee: (a) Para Pihak : 1. Perseroan; 2. ASH; dan 3. MAA. (b) Uraian transaksi : pemberian jaminan oleh Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban MAA berdasarkan Obligasi kepada ASH selaku pemegang Obligasi. (c) Nilai jaminan : sebesar kewajiban atau hutang MAA atas Obligasi yang tidak dapat dibayar atau dipenuhi oleh MAA. (d) Tanggal efektif : Corporate Guarantee ini akan ditandatangani oleh para pihak dan mulai berlaku sejak tanggal efektifnya Pemisahan yaitu pada Tanggal Persetujuan Pemisahan. (e) Cedera janji : Dalam hal MAA cedera janji untuk melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Obligasi, maka Perseroan wajib untuk membayar jumlah tersebut dengan cara sebagaimana ditentukan oleh ASH, baik dengan cara (i) mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MAA dan dana yang diterima oleh MAA dari hasil penerbitan saham baru tersebut harus digunakan selanjutnya oleh MAA untuk membayar hutangnya berdasarkan Obligasi atau (ii) dengan meminta Perseroan untuk membayar jumlah tersebut secara langsung kepada ASH.

Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.

Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Disamping Corporate Guarantee sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan juga akan tetap memberikan jaminan atas pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban MAA kepada sehubungan dengan perjanjian antara MAA dengan beberapa pemilik merek (brand principals) dalam rangka pelaksanaan Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Pemisahan. Pemberian jaminan ini tercantum atau akan dicantumkan dalam perjanjian novasi sehubungan dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban MAA berdasarkan perjanjian dengan para pemilik merek tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan.

VI. Mengubah Sub Bab 3 (Tujuan dan Manfaat Rencana Transaksi) pada Bab II Keterbukaan Informasi (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) secara keseluruhan sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut: Tujuan dari penerbitan Obligasi adalah untuk membayar sebagian utang Perseroan kepada bank dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dengan menggunakan dana yang akan diterima Perseroan dari Penerbitan Obligasi yaitu PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG Filiale Jakarta, The Bank of Tokyo Mitsubishi-UJF Ltd, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited. Dengan penerbitan Obligasi tanpa bunga kepada ASH dan tanpa adanya jaminan kebendaan tertentu, diharapkan Perseroan dapat melakukan saving dan efisiensi sehubungan dengan pengalihan biaya untuk pembayaran bunga jika Perseroan memperoleh pendanaan dari bank pemodal Perseroan akan menjadi lebih kuat saat ini adalah sebesar kurang lebih 10% (sepuluh persen) per tahun atau pengalihan biaya apabila Perseroan harus mencari pendanaan melalui mekanisme emisi saham. Di samping itu, beban pembayaran bunga Perseroan saat ini juga akan berkurang sebesar Rp.150 miliar per tahun mengingat dana hasil penerbitan Obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian utang Perseroan kepada bank dalam pengembangan Bisnis Aktif. Dengan berkurangnya beban pembayaran bunga tersebut, pendapatan bersih Perseroan diharapkan dapat meningkat. Diharapkan para pemegang saham Perseroan akan memperoleh manfaat dengan meningkatnya pendapatan bersih Perseroan tersebut. Selain penerbitan Obligasi, Perseroan juga akan memberikan Opsi kepada MCL yang bertujuan antara lain untuk memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan dimana dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama dengan pihak investor dalam rangka pengembangan usaha Bisnis Aktif oleh MAA dimasa depan. Adapun tujuan dari rencana Pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah antara lain untuk mengoptimalkan kinerja Bisnis Aktif yang akan dikelola secara mandiri oleh MAA sehingga kedepan Perseroan akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnis Perseroan lainnya dan selanjutnya Bisnis Aktif akan mampu menggalang modal sendiri. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi diharapkan akan memberikan manfaat kepada Perseroan yaitu antara lain (a) Bisnis Aktif dapat dikelola secara fokus dan karenanya dapat berkembang lebih pesat, (b) struktur pemodal Perseroan akan menjadi lebih kuat dan mengantisipasi peluang bisnis ke depan dan (c) akan mengurangi beban bunga yang dibayar oleh Perseroan dengan dilunasi sebagian utang Perseroan yang ada saat ini

dengan menggunakan dana penerbitan Obligasi tanpa bunga kepada ASH. Manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan performance Perseroan khususnya terkait dengan Bisnis Aktif yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pengembalian investasi yang lebih tinggi bagi para pemegang saham Perseroan.

VII. Mengubah Sub Bab 3 (Nilai Rencana Transaksi Yang Merupakan Transaksi Material) pada Bab II Keterbukaan Informasi (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) secara keseluruhan sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

Nilai ekuitas Perseroan yang digunakan sebagai dasar perhitungan transaksi material terkait dengan Rencana Transaksi adalah nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 2.609.438.500,000,- (dua triliun enam ratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang nilai Obligasi adalah sebesar Rp1.500.000.000,000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dimana nilai tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Terkait dengan Rencana Transaksi lainnya yaitu Pemisahan, nilai aset bersih atas aktiva Bisnis Aktif yang akan dipindahkan dalam pelaksanaan Pemisahan adalah sebesar Rp218.000.000,000,- (dua ratus delapan belas miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan kewajiban yang timbul dari Obligasi sebesar Rp1.500.000.000,000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dipindahkan kepada MAA sebagai bagian dari Rencana Pemisahan. Sedangkan harga pelaksanaan Opsi MCL adalah sebesar Rp1.050.000.000,000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) berikut penyesuaian sebagaimana diatur dalam Option Agreement dan harga pelaksanaan Anti-Dilution Option adalah sebesar harga penawaran IPO MAA.

VIII. Menambah Sub Bab 8 pada Bab II (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) yaitu sebagai berikut:

8. PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAHULUAN

Persyaratan Pendahuluan yang telah diperoleh sampai dengan tanggal pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini antara lain sebagai berikut: (a) Merujuk pada persyaratan pendahuluan dalam Bond Subscription Agreement, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk dan The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited. (b) Persyaratan pendahuluan berdasarkan Reorganization Agreement yang telah dipenuhi/diperoleh antara lain sebagai berikut: - persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Rencana Pemisahan (spin-off); - persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris MAA atas Rencana Pemisahan (spin-off); - pengumuman Rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar dan kepada karyawan Bisnis Aktif; - MAA telah mendapatkan izin pokok dan operasionalnya yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan, (ii) Surat Keterangan Pendaftaran Usaha, (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak, (iv) Nomor Pengikutan Pungutan Kena Pajak, dan (v) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kegiatan usaha perdagangan ritel dan perdagangan besar; - penyerahan permohonan yang lengkap kepada Kementerian Perdagangan untuk memperoleh API-UJ; dan - penandatanganan perjanjian novasi terkait dengan perjanjian dengan beberapa pemilik merek (brand principal) dan beberapa perjanjian sewa dengan pemilik gedung.

RUPS/SLB MAA akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal pelaksanaan RUPS/SLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015.

IX. Menambah informasi pada huruf C dan D serta menambah huruf E, F dan G pada Sub Bab 5 (Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi) pada Bab II Keterbukaan Informasi (Keterangan Mengenai Rencana Transaksi) yaitu sebagai berikut:

C. ASH

ASH ber Kantor di 80 Robinson Road, #02-00, Singapura, 068898. No. Tlp. +6562363481, dan No. fax: +6562364399.

D. MCL

MCL ber Kantor di PO BOX 309, Ujaland House, Grand Cayman, KY11-1104, Cayman Island, No. Tlp. +13459498066, dan No. fax: +13459498080.

Direksi : Emanuela Brero  
Direktur : Minki Brian Hong  
Direktur : Edmund Livingston King  
Direktur : Joo Suk Kim (direktur pengganti untuk Minki Brian Hong)

E. PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP")

(a) Riwayat Pendirian  
MGP didirikan dengan Akta Pendirian No. 34, tanggal 28 April 2000, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 96, tanggal 22 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Ery Soehandjoko, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-01245/H1.01.01.TH.2001, tanggal 28 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.51.4192 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat 1426/BH.09.05/VIII/2001, tanggal 23 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 22 Januari 2002, Tambahan No. 765. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat "PT Mitra Kapita Utama" No. 21, tanggal 4 Desember 2003, dibuat oleh Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, MGP yang semula bernama PT Mitra Kapita Utama kemudian berubah menjadi PT Mitra Garindo Perkasa. Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MGP No. 03 tanggal 23 Maret 2011, dibuat dihadapan Lilis Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisinbakum Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pembertubahan Perubahan Anggaran Dasar MGP No. AHU-AH.01.10-16641 tanggal 31 Mei 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0044133.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.4192 tanggal 29 Juli 2011.

b. Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris dari MGP saat ini adalah sebagai berikut: Komisaris : Juliani Gozali  
Komisaris : Susiana Latif  
Komisaris : Kentjana Indriawati

c. Direksi

Susunan anggota Direksi dari MGP saat ini adalah sebagai berikut: Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Hendra Latif  
Direktur : Indrawana Widjaja  
Direktur : Hendry Hasholhan Batubara

d. Struktur Pemodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa MGP No. 03 tanggal 23 Maret 2011, dibuat di hadapan Lilis Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur pemodalan dan pemegang saham MGP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Nilai Nominal Saham Rp1.000.000,00		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan	25000	Rp 25.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan	24.990	24.990.000.000,00	99,96
2. PT. Premier Capital Investment	10	10.000.000,00	0,04
Jumlah Modal Diotor	25.000	25.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel			

F. PT Putra Agung Lestari ("PAL")

(a) Riwayat Pendirian  
PAL didirikan pertama kali dengan nama PT Puma Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PI No. 02, tanggal 3 Juli 2009, dibuat dihadapan Merry Susanti Siarl, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-43260.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 2 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057972.AH.01.09, tanggal 2 September 2009, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP berdasarkan TDP No. 09.05.1.51.64753 dibawah Agenda Pendaftaran No. 14580B.09.05/III/2010. Anggaran Dasar PAL yang tercantum dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PAL No. 01 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Lilis Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-44723.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-007921.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013.

(b) Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris dari PAL saat ini adalah sebagai berikut: Komisaris : Juliani Gozali  
Komisaris : Kentjana Indriawati

(c) Direksi


Susunan anggota Direksi dari PAL saat ini adalah sebagai berikut: Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Hendry Hasholhan Batubara

(d) Struktur Pemodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, *General Partner* secara mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., sebuah perusahaan terbatas terbuka yang terdaftar pada *Luxembourg Company Registry* sebagai sebuah *fund* investasi khusus (*specialized investment fund*) berdasarkan *SIF Law of the Grand Duchy of Luxembourg*. Alamat domisili dari CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. adalah di 20 Avenue Monterey, L-2163, Luksemburg.

(d) Data Keuangan  
CVC Asia IV dibentuk di tahun 2014 dengan keseluruhan komitmen modal sebesar US\$3,5 miliar.



**X. Menambah keterangan pada Bab III Keterbukaan Informasi (Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan) yaitu sebagai berikut:**

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi oleh Perseroan, jumlah aset lancar Perseroan akan meningkat sebesar Rp 1,5 triliun dan jumlah kewajiban jangka panjang Perseroan akan meningkat sebesar nilai wajar Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH dan nilai wajar Opsi yang akan diberikan oleh Perseroan kepada MCL.

**XI. Mengubah Bab IV Keterbukaan Informasi (Pendapat Penilai Independen) sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:**

KJPP FAST sebagai Penilai Independen (berdasarkan Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, dan terdaftar di OJK No. S-565/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010), telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 070F/S/FAST-JKT-2/POVII/14, tanggal 27 Juli 2014 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

**A. Para Pihak Terlibat Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MAA, PAL, MGP, ASH, dan MCL. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

**B. Objek Penilaian dan Tanggal Pelaksanaan Penilaian**

Objek dari Rencana Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah (i) melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan yang meliputi (a) aktif dan pasiva Divisi Aktif termasuk aktif berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam PAL dan MGP dan (b) pasiva (*keajiban*) yang timbul dari Obligasi; (ii) menerbitkan Obligasi dimana seluruh dana yang diterima dari hasil penerbitan Obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif; (iii) menerbitkan Opsi; (iv) memberikan *Corporate Guarantee*; dan (v) memberikan *Brand Novation Guarantee*.

Tanggal efektif (*cut-off date*) atas Pendapat Kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2014, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis menggunakan data per tanggal 31 Desember 2014.

**C. Tujuan Penilaian**

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

**D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada kami atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak bertanggung jawab atas pemisahan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Kami tidak melakukan verifikasi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arms-length*) atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaklumkan untuk mengungkap kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

**E. Pendekatan dan Metode**

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis manfaat dan risiko atas Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
4. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

**F. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi**

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MAA, PAL, MGP, ASH, dan MCL. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
- 2) Berdasarkan analisis manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi, apabila Rencana Transaksi dilakukan maka manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:
  - Memudahkan para investor untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi Bisnis Aktif setelah dilaksanakannya Pemisahan yang selanjutnya akan dikelola dan dioperasikan oleh MAA.
  - Menciptakan profil khususnya bagi Perseroan untuk dapat menjaring investor potensial baik dari domestik maupun internasional untuk dapat ikut berpartisipasi dalam usaha yang dikelola oleh MAA.
  - Bisnis Aktif dapat dikelola dan dikembangkan secara lebih fokus oleh MAA sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai pengembangan investasi kepada para stakeholders Perseroan.

- Meningkatkan perolehan sumber pendanaan dari pihak-pihak lain khususnya bagi MAA dalam rangka pengembangan Bisnis Aktif.
- Dengan terpisahnya Bisnis Aktif dari Perseroan, hal tersebut dapat membantu Perseroan dalam mengembangkan merek-merek dagang lainnya.
- Dapat meningkatkan struktur modal dan pengembangan usaha dan mengantisipasi peluang bisnis ke depan oleh MAA.
- Obligasi menurunkan beban keuangan karena merupakan fasilitas pembiayaan tanpa bunga, tanpa jaminan keabadian, dengan jangka waktu yang panjang hingga 5 tahun.
- Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan karenanya akan mengurangi beban bunga yang dibayar oleh Perseroan.
- Opsi memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu guna meningkatkan kinerja MAA dalam mengoperasikan Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan serta memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan di masa mendatang.

Sedangkan apabila Rencana Transaksi dilakukan maka risiko yang dapat timbul adalah sebagai berikut:

- Kemampuan mengembalikan pokok Obligasi bergantung kepada kinerja masa depan MAA. Kinerja di masa mendatang ini tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali MAA maupun Perseroan.

- 3) Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan dari Rencana Transaksi, dapat diuraikan kelebihan dan kekurangan dari Obligasi dan Opsi, baik secara terpisah maupun secara gabungan. Secara terpisah, kelebihan Obligasi adalah bahwa dalam jangka pendek, anak perusahaan Perseroan yaitu MAA akan memperoleh pembiayaan dengan *zero coupon* yang berasal dari penerbitan Obligasi. Sedangkan kekurangan Obligasi adalah (i) Perseroan harus memberikan *Corporate Guarantee* kepada pemegang Obligasi untuk menjamin pembayaran tersebut, dan (ii) meskipun Obligasi memiliki *zero coupon* pada saat awal penerbitan, jika MAA berhasil mencapai kemajuan, terdapat kemungkinan pemegang Obligasi nantinya akan memperoleh tingkat pengembalian yang melebihi nilai pokok Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh MAA dan pemegang Obligasi pada saat selanjutnya.

Selanjutnya, kelebihan Opsi adalah bahwa pemegang Opsi akan membantu pembayaran atas biaya-biaya sehubungan dengan organisasi Bisnis Aktif dengan cara melakukan Rencana Pemisahan, dimana akan terdapat fokus yang lebih besar dari manajemen terhadap Divisi Aktif, terpisah dari bisnis *fashion* Perseroan. Sedangkan kekurangannya adalah jika nilai aset MAA meningkat dan MAA berhasil melakukan IPO dalam beberapa tahun mendatang, pemegang Opsi akan memperoleh keuntungan dengan adanya kesempatan untuk memperoleh kepemilikan saham dalam MAA sampai dengan 30% pada valusi yang telah disetujui sebelumnya.

Disisi lain kelebihan Obligasi dan Opsi secara bersama-sama adalah bahwa Perseroan memperoleh bantuan dari pemegang Opsi dalam memfasilitasi Rencana Pemisahan terhadap Bisnis Aktif menjadi entitas yang terpisah, yang akan memberikan fokus dan platform yang diperlukan bagi manajemen untuk mengembangkan bisnis. Hal ini juga menguntungkan MAA untuk memperoleh pembiayaan dari pemegang Obligasi sebagai entitas terpisah. Sementara kekurangannya adalah Perseroan harus memberikan *Corporate Guarantee* untuk menjamin kewajiban-kewajiban MAA berdasarkan Obligasi, dan terdapat kemungkinan bahwa pemegang obligasi dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari nilai pokok dalam hal MAA mampu meningkatkan dan mendistribusikan keuntungan yang signifikan (berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati). Selain itu, jika di masa mendatang MAA berhasil melakukan IPO dan saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, pemegang Opsi dapat melaksanakan haknya untuk meminta Perseroan menjual 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA kepada pemegang Opsi pada harga yang telah disetujui dimana hal ini akan mengurangi kepemilikan saham Perseroan dalam MAA.

- 4) Berdasarkan analisis dampak leverage, rata-rata rasio keuangan Perseroan di masa mendatang apabila Rencana Transaksi dilakukan dibandingkan dengan angka rata-rata rasio keuangan dari industri ritel di Indonesia per 31 Desember 2014 (sumber: Reuters), yaitu rata-rata *current ratio* (CR), *quick ratio* (QR), *debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net income margin* (NIM) adalah 2,20x, 1,44x, 28,82%, 9,63%, 17,87%, dan 6,45%, berturut-turut, maka dapat diindikasikan bahwa posisi likuiditas Perseroan di masa mendatang diproyeksikan kurang lebih sebanding dengan rata-rata industri ritel. Demikian pula dari sisi profitabilitas Perseroan diestimasikan akan kurang lebih sebanding dengan rata-rata industri ritel. Sedangkan posisi solvabilitas diperkirakan sedikit dibawah rata-rata industri ritel.

- 5) Berdasarkan analisis dampak likuiditas, secara umum mengalami perbaikan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Hal ini diindikasikan dengan perbandingan *current ratio* dan *quick ratio* antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang mengalami peningkatan. Pengukuran dampak likuiditas dapat pula dilakukan dengan membandingkan posisi arus kas sebelum dan setelah Rencana Transaksi. Posisi arus kas dari operasi setelah Rencana Transaksi secara umum mengalami peningkatan dibandingkan sebelum Rencana Transaksi. Rata-rata peningkatan arus kas operasi setelah Rencana Transaksi dibandingkan sebelum Rencana Transaksi sebesar Rp 138.883 juta. Sementara posisi arus kas dari investasi setelah Rencana Transaksi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Rencana Transaksi tidak dilakukan. Selanjutnya, membandingkan arus kas dari pendanaan antara sebelum dan setelah Rencana Transaksi, terlihat bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan maka Perseroan akan mengalami peningkatan arus kas rata-rata selama masa proyeksi sebesar Rp 160.350 juta, dibandingkan dengan Rencana Transaksi tidak dilakukan. Hal ini terutama disebabkan penurunan beban terkait kewajiban keuangan.

- 6) Berdasarkan analisis dampak keuangan, dari sisi likuiditas, perbandingan antara *current ratio* dan *quick ratio* sebelum dan setelah Rencana Transaksi menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,56x dan 0,48x, berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan bahwa dampak likuiditas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif. Dari sisi solvabilitas, perbandingan antara DER (*debt to equity ratio*) dan DAR (*debt to total asset ratio*) sebelum dan setelah Rencana Transaksi terjadi penurunan rata-rata sebesar 2,41% dan 1,37%, berturut-turut. Penurunan ini disebabkan karena setelah Rencana Transaksi, ekuitas sebagai denominator kedua rasio tersebut mengalami peningkatan akibat penurunan beban terkait kewajiban keuangan dibandingkan dengan Rencana Transaksi tidak dilakukan. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dampak solvabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi juga positif. Sedangkan dari sisi profitabilitas, perbandingan antara ROE (*return on equity*), ROA (*return on asset*) maupun NIM (*net income margin*) sebelum dan setelah Rencana Transaksi menunjukkan bahwa parameter profitabilitas Perseroan tersebut mengalami sedikit peningkatan rata-rata 0,16%, 0,62%, dan 0,66%, berturut-turut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak profitabilitas Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah positif pula.

- 7) Berdasarkan penilaian terhadap kewajaran proyeksi keuangan, melalui perbandingan antara rasio profitabilitas historis dan proyeksi yang diambil dari akun-akun dalam laporan laba rugi komprehensif, dapat disimpulkan bahwa secara statistik, proyeksi profitabilitas tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *oulier*. Sementara perbandingan rasio keuangan historis dan proyeksi yang dipergaruhi pula oleh akun-akun dalam laporan posisi keuangan keuangan, seperti rasio likuiditas dan solvabilitas, juga dapat disimpulkan bahwa secara statistik proyeksi posisi keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *oulier*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih wajar.
- 8) Berdasarkan proforma laporan keuangan, likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami perubahan menjadi lebih likuid sebagaimana diindikasikan dari rasio lancar yang bertambah. Sementara rasio solvabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi menunjukkan sedikit penurunan dan tidak signifikan bila dibandingkan dengan Rencana Transaksi, namun demikian jatuh tempo pinjaman yang mempengaruhi solvabilitas Perseroan tersebut menjadi lebih panjang dan berdampak arus kas Perseroan yang lebih baik. Sedangkan rasio profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan. Sedangkan rasio

profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami sedikit penurunan, namun tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi lebih baik dibandingkan dengan Rencana Transaksi.

- 9) Berdasarkan analisis kemampuan pelunasan terhadap Obligasi yang diterbitkan dapat diindikasikan melalui proyeksi arus kas bersih konsolidasian Perseroan. Berdasarkan proyeksi dari manajemen Perseroan yang telah kami reviu, terlihat bahwa arus kas bersih konsolidasian Perseroan masih mampu mengakumulasikan kas sehingga dipertanggungjawabkan seluruh kewajiban terkait Obligasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi Obligasi sesuai dengan ketentuannya.
- 10) Berdasarkan analisis *cash management*, peraturan piutang usaha menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun (membuat). Sementara peraturan persediaan dan hutang usaha relatif stabil selama masa proyeksi. Hal ini memberi dampak yang positif kepada peraturan kas konsolidasian Perseroan. Sehingga dapat dikatakan peraturan kas menunjukkan kecenderungan yang semakin baik (menguntungkan). Hal ini mengindikasikan bahwa masa mendatang Perseroan dapat mengelola kasnya dengan lebih baik. Selanjutnya dari perhitungan peraturan kas inkremental tidak terdapat perbedaan antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan dibandingkan dengan Rencana Transaksi dilakukan.
- 11) Berdasarkan analisis *covenant*, Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif merupakan subyek dari *covenant* Obligasi yang mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif untuk membiayai usahanya di masa depan dan kebutuhan modal dan untuk mengearj peluang bisnis yang ada. Namun demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan, secara konsolidasian Perseroan memiliki *internal cash* yang cukup besar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk membiayai investasi potensi bisnis-bisnis baru. Sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal untuk investasi ataupun modal kerja dapat dikurangi.
- 12) Berdasarkan analisis imbal hasil, penerbitan Obligasi ini menguntungkan Perseroan mengingat Perseroan entitas anak yang mendapatkan modal tanpa biaya modal. Namun demikian, disisi lain Perseroan juga menerbitkan Opsi, dimana Opsi memberikan hak kepada MCL untuk membeli 30% saham MAA dari Perseroan seharga tertentu (*exercise price*), setelah dilaksanakannya IPO terhadap MAA. Dalam hal ini Opsi hanya akan dieksekusi MCL apabila nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi lebih besar daripada *exercise price*. Disisi lain apabila nilai 30% saham MAA lebih besar daripada *exercise price* maka terdapat *opportunity cost* bagi Perseroan sebesar selisih nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi dengan *exercise price*-nya. Selisih nilai yang merupakan *opportunity cost* bagi Perseroan ini dapat dipulihkan sebagai indikasi biaya modal atau imbal hasil (*yield*) terhadap Obligasi. Berdasarkan hasil simulasi probabilitas nilai 30% saham MAA pada saat eksekusi diketahui bahwa rata-rata indikasi imbal hasil Obligasi masih dibawah tingkat imbal hasil rata-rata obligasi korporasi dengan peringkat AA per 31 Desember 2014 (obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perseroan mendapatkan peringkat AA-), sehingga dapat disimpulkan bahwa Obligasi menguntungkan Perseroan.
- 13) Berdasarkan analisis inkremental yang dilakukan dengan membandingkan kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas bersih antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan (sebelum Rencana Transaksi) dengan apabila Rencana Transaksi dilakukan (setelah Rencana Transaksi), serta tingkat diskonto biaya modal ekuitas sebesar 14,47%, nilai ini kas bersih inkremental menghasilkan nilai yang positif Rp 328.920 juta. Sehingga dapat diindikasikan bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan.
- 14) Berdasarkan analisis atas *Corporate Guarantee* dari Perseroan terkait Obligasi, kemampuan MAA untuk melakukan pelunasan yang terjadwal atas Obligasi, dibawah perjanjian dan kewajiban kontraktual, serta membiayai operasinya akan tergantung pada kinerja masa depan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas akan tergantung pada kedua faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, legislasi, hukum, peraturan serta faktor lainnya, dimana beberapa faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan dan MAA. Jika arus kas Perseroan dan MAA di masa mendatang dari operasi dan dari sumber daya lainnya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban hutangnya, termasuk kewajiban kontrak, atau untuk membiayai kebutuhan likuiditas lainnya, Perseroan dan MAA dapat diminta menjual asetnya atau merestrukturisasi atau membiayai kembali hutang yang ada. Kemampuan Perseroan dan MAA untuk merestrukturisasi atau *refinancing* hutang akan tergantung pada kondisi pasar modal dan kondisi keuangan pada saat itu. *Refinancing* hutang Perseroan dan anak perusahaannya dibisa mendanai mungkin diperoleh dengan kondisi dan syarat yang tidak lebih baik dari saat ini dan mungkin perlu pula untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang lebih berat, yang selanjutnya dapat membatasi kegiatan usahanya. Persyaratan instrumen hutang yang ada saat ini atau yang akan datang mungkin akan membatasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengadopsi beberapa alternatif pembiayaan. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang Perseroan dan anak perusahaannya secara tepat waktu mungkin dapat berakibat penurunan peringkat kredit, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengimpon modal yang baru.
- 15) Berdasarkan hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan Rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP Antonius Seliady & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015, diketahui bahwa selisih nilai pasar aset dan liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 1.718.464.293.977. Dengan mempertimbangkan nilai Obligasi yang akan dipisahkan pula ke MAA sebesar Rp 1.500.000.000.000 maka nilai aset bersihnya adalah sebesar Rp 218.464.293.977. Sementara dalam *Reorganization Agreement* antara Perseroan dan MAA dinyatakan bahwa nilai transaksi (nilai aset, termasuk penyertaan saham dalam PAL dan MGP dikurangi nilai kewajiban, termasuk Obligasi) dari Rencana Pemisahan adalah sebesar Rp 218.000.000.000. Apabila nilai transaksi Rp 218.000.000.000 ini dibandingkan dengan nilai pasar hasil penilaian pihak penilai independen sebesar Rp 218.464.293.977 maka terdapat simpangan sebesar 0,02%. Berdasarkan Peraturan No. VIII.C.3, nilai transaksi yang akan dilakukan masih dapat dikatakan wajar mengingat simpangannya dengan nilai pasar dibawah 7,5%. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pula dalam *Reorganization Agreement*, setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan, Perseroan akan membuat laporan mengenai rincian akiva/aset dari Bisnis Aktif yang telah berhal secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektif pelaksanaan Rencana Pemisahan dan selanjutnya Perseroan akan kembali menunjuk KJPP yang terdaftar di OJK untuk menilai aset/liabilita dari Bisnis Aktif yang telah berhal secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai aset/liabilita yang dipisahkan (*spin-off*) kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan lebih besar dari nilai yang tertarcum dalam *Reorganization Agreement*, maka selisih dari nilai tersebut akan dianggap sebagai tagihan (*payable*) yang harus dibayar oleh MAA kepada Perseroan dengan menerbitkan saham baru kepada Perseroan. Penerbitan saham baru tersebut oleh MAA kepada Perseroan masih dapat dikatakan wajar mengingat saham baru akan diterbitkan berdasarkan nilai pasar wajar dari aset/liabilita atas Bisnis Aktif pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Selanjutnya berdasarkan *Reorganization Agreement*, para pihak dengan tidak baik akan memastikan bahwa sebelum tanggal efektifnya Rencana Pemisahan nilai aset/liabilita dari Bisnis Aktif yang akan berhal secara demi hukum kepada MAA per tanggal efektifnya Rencana Pemisahan tidak akan lebih rendah secara material dari hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan Rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015.

**G. Pendapat Kewajaran**

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

**XII. Menambah keterangan pada Bab VI Keterbukaan Informasi (RUPSLSB Perseroan) yaitu sebagai berikut:**

Agenda RUPSLSB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada Senin, 25 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas bisnis aktif Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dipisahkan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (*retail*) dan perdagangan besar

(*wholesale*) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (*retail*) di bidang alas kaki dibawah merek *Payless* dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) (selanjutnya disebut "**Bisnis Aktif**") Perseroan kepada PT Map Aktif Adiperkasa ("**MAA**"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perdagangan Terbatas ("UUPPT") dan Pasal 1A ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi:

- (a) aktif dan pasiva dalam divisi aktif Perseroan termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PT Putra Agung Lestari ("**PAL**") dan PT Mitra Garindo Perkasa ("**MGP**"); dan
- (b) pasiva (*kewajiban*) yang timbul dari Obligasi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan dimintakan perseujuannya pada RUPSLSB dalam Agenda Kedua Rapat; (selanjutnya disebut "**Rencana Pemisahan**" atau "**Rencana Pemecahan Usaha**").

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi (*bond*) tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendah tertentu dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi**") kepada Asia Sportwear Holdings Pte. Ltd. ("**ASH**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, dimana dana hasil dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan selanjutnya pasiva (*kewajiban*) yang timbul dari Obligasi tersebut akan dipisahkan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha, dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapeppam-LK No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapeppam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2").
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan hak opsi kepada Montage Company Limited ("**MCL**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island, untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disor MAA, dimana opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO atas saham-saham MAA, dan (b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas kepada Perseroan sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disor MAA, dimana transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan penusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban MAA yang timbul dari Obligasi maupun dari pelaksanaan Bisnis Aktif oleh MAA serta dari transaksi-transaksi dalam perjanjian, kontrak, dokumen dan/atau kesepakatan dimana MAA merupakan pihak terkait dengan atau dalam rangka pelaksanaan atau pengoperasian Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.
5. Persetujuan atas rencana perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").

Sehubungan dengan Agenda RUPSLSB Perseroan diatas berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. untuk agenda pertama sampai dengan agenda keempat kelantuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam (i) Pasal 21 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 89 ayat 1 UUPPT dan (iii) Pasal 26 POJK32, bahwa dengan mengingat bahwa agenda pertama sampai dengan agenda keempat Rapat ini merupakan satu rangkaian transaksi maka Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. untuk agenda kelima berlaku ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 88 ayat 1 UUPPT dan (iii) Pasal 27 POJK 32, bahwa Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

**XIII. Mengubah paragraf 2 pada Bab VIII Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga menjadi sebagai berikut:**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan satu rangkaian transaksi yang dimana nilai dari Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**XIV. Mengubah Tabel Proforma Laporan Keuangan Konsolidasi pada Bab III Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:**

Uraian	31 Desember 2014		Selisih nilai	Selisih %
	31 Desember 2014 Rencana Transaksi	31 Desember 2014 Rencana Transaksi		
<b>Aset</b>	<b>8.688.174.838</b>	<b>10.188.174.838</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>17,27%</b>
Aset lancar	5.182.035.640	6.682.035.640	1.500.000.000	28,96%
Kas & setara kas	512.671.885	512.671.885	0	0,00%
Piutang usaha	205.175.208	205.175.208	0	0,00%
Piutang lain-lain	130.852.438	130.852.438	1.500.000.000	1096,07%
Aset pajak tangguhan	3.203.623.386	3.203.623.386	0	0,00%
Uang muka	201.743.113	201.743.113	0	0,00%
Piagu dibayar dimuka	200.310.456	200.310.456	0	0,00%
Biaya dibayar dimuka	407.872.058	407.872.058	0	0,00%
<b>Aset tidak lancar</b>	<b>3.506.139.198</b>	<b>3.506.139.198</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	87.889.338	87.889.338	0	0,00%
Investasi pada entitas asosiasi	32.488.284	32.488.284	0	0,00%
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	65.512.424	65.512.424	0	0,00%
Aset pajak tangguhan	23.237.409	23.237.409	0	0,00%
Prospek investasi	67.473.732	67.473.732	0	0,00%
Aset tetap	2.548.202.895	2.548.202.895	0	0,00%
Biaya-biaya yang ditangguhkan	20.994.959	20.994.959	0	0,00%
Uang muka	264.128.832	264.128.832	0	0,00%
Uang muka pembelian aset tetap	240.287.771	240.287.771	0	0,00%
Gedung & tanah	52.965.164	52.965.164	0	0,00%
Lain-lain	148.094	148.094	0	0,00%
<b>Liabilitas &amp; ekuitas</b>	<b>8.688.174.838</b>	<b>10.188.174.838</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>17,27%</b>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>	<b>3.841.833.096</b>	<b>3.841.833.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Uang bank	1.281.280.427	1.281.280.427	0	0,00%
Uang usaha	1.159.815.824	1.159.815.824	0	0,00%
Uang lain-lain	572.222.714	572.222.714	0	0,00%
Uang piutang	117.803.762	117.803.762	0	0,00%
Biaya yang masih harus dibayar	246.852.382	246.852.382	0	0,00%
Perubahan aliran dimuka	180.287.682	180.287.682	0	0,00%
Liabilitas j. panjang jatuh tempo dalam 1 th.	286.165.185	286.165.185	0	0,00%
<b>Liabilitas jangka panjang</b>	<b>2.238.900.852</b>	<b>3.183.782.482</b>	<b>950.881.610</b>	<b>42,90%</b>
Liabilitas j. panjang dikurangi bagian lancar	1.858.258.089	2.817.110.589	950.881.610	51,80%
Uang jaminan penyewa	62.381.161	62.381.161	0	0,00%
Liabilitas intan panca serpi	290.390.028	290.390.028	0	0,00%
Liabilitas pajak tangguhan	53.206.518	53.206.518	0	0,00%
Ekuitas	22.075.164	22.075.164	0	0,00%
<b>Bukan</b>	<b>2.408.438.980</b>	<b>3.188.980.980</b>	<b>541.148.390</b>	<b>22,74%</b>
Bukan yang diterbitkan ke pemilik induk	2.540.989.882	3.081.718.242	541.148.390	21,30%
Modal saham	830.000.000	830.000.000	0	0,00%
Tambahan modal disor - bersih	(8.580.948)	(8.580.948)	0	0,00%
Selisih transaksi ekuitas non-pengendalian	62.306.872	62.306.872	0	0,00%
Produksi non-pengendalian non	(2.348.687)	(2.348.687)	0	0,00%
Kontribusi ekuitas lainnya	0	541.148.390	541.148.390	100,00%
Selisih nilai	1.652.802.802	1.652.802.802	0	0,00%
Kepentingan non-pengendalian	68.868.738	68.868.738	0	0,00%

Jakarta, 21 Mei 2015  
Direksi Perseroan

7 (325) x 330